



MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 3480/Kpts/HK.300/10/2009

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA  
DI BIDANG PERTANIAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL KEPADA  
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 565/Kpts/Org/10/1977 Menteri Pertanian telah melimpahkan wewenang pemberian izin usaha di bidang pertanian dalam rangka penanaman modal kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal;

b. bahwa dengan adanya perkembangan organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia, dan Kelembagaan Pemerintah Non Departemen serta diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal, Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 565/Kpts/Org/10/1977 sudah tidak sesuai lagi;

c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan untuk menindaklanjuti amanat Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009, perlu mendelegasikan kewenangan pemberian izin usaha di bidang pertanian dalam rangka penanaman modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
  5. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2977);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 859/Kpts/TP.250/11/1998 tentang Pedoman Pembinaan Perusahaan Penggilingan Padi, Huller, dan Penyosohan Beras;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 348/Kpts/TP.240/6/2003 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Hortikultura;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT. 140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT. 140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT. 140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Mendelegasikan kewenangan pemberian izin usaha di bidang pertanian dalam rangka penanaman modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

- KEDUA : Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam memberikan izin usaha di bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan atas nama Menteri Pertanian.
- KETIGA : Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebelum memberikan izin usaha di bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari direktur jenderal pembina komoditas di lingkungan Departemen Pertanian.
- KEEMPAT : Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam memberikan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA didasarkan pada daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, dan berpedoman pada tatacara perizinan usaha yang ditetapkan Menteri Pertanian.
- KELIMA : Izin usaha yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA wajib ditembuskan kepada Menteri Pertanian.
- KEENAM : Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal wajib menyampaikan laporan pemberian izin usaha paling kurang sekali dalam satu tahun kepada Menteri Pertanian.
- KETUJUH : Izin usaha yang telah diterbitkan dalam rangka penanaman modal sebelum Keputusan ini ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.
- KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 565/Kpts/Org/10/1977 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Keputusan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Oktober 2009  
MENTERI PERTANIAN,



ANTON APRIYANTONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Oktober 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



ANDI MATTALATA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 404